

## BAB III

### HAD RAJAM BAGI PELAKU ZINA (MUHSAN)

#### A. Pengertian Hukuman *Rajam*

Dari segi etimologi, *rajam* adalah bentuk *masdar* dari kata kerja *rajama* (رجم) yang berarti melempari batu.<sup>1</sup> Terkadang *rajam* juga dapat diartikan dengan menerka, di dalam al-Qur'an surat al-Kahfi ayat 22 *rajam* dalam ayat tersebut bermakna menerka (القول بالظن), sedangkan dalam surat al-Mulk ayat 5 bermakna alat untuk melempar batu atau *marajim*.<sup>2</sup>

Dalam terminologi fiqih, kata *rajam* berarti melempari pelaku zina *muhsan* dengan batu atau semacamnya sampai menemui ajalnya.<sup>3</sup> Dengan demikian, hukuman *rajam* adalah hukuman mati bagi pelaku zina *muhsan*. Pada umumnya fuqaha tidak berbeda pendapat dalam memberikan definisi *rajam*. Bahkan dalam literatur fiqh, mereka tidak lagi mempersoalkan definisi *rajam* tetapi langsung memasuki pembahasan soal-soal yang bersangkutan dengan *rajam*.

*Rajam* merupakan hukuman yang ditimpakan kepada pelaku zina (yang sudah kawin) dengan cara dilempari batu hingga mati. Sedangkan bagi pelaku zina yang belum kawin diberlakukan hukuman *jilid* (cambuk) seratus kali. Ketentuan dalam menerapkan hukuman *rajam* ini mendasar pada

---

<sup>1</sup> Lois Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1986, hlm. 251

<sup>2</sup> Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Mesir: tnp, 1974, XIX, hlm. 8

<sup>3</sup> Abu Zahrah, *Al-Jarimah Wa al-Uqubah Fi al-Fiqh al-Islami*, Mesir: Dar al-Fikr, tth, hlm.

beberapa pandangan yang berhubungan erat dengan adanya sebuah hubungan seksual yang terjadi diluar pernikahan yang sah, dengan catatan latar belakang pelaku zina adalah seorang yang pernah menikah atau *muhsan*.

Melihat dari sumber hukum pidana Islam, hukuman dalam Islam memiliki landasan yang sangat kokoh yakni al-Qur'an dan sunnah Nabi saw, dan bukan berdasarkan dugaan manusia semata mengenai hal-hal yang dirasa adil. Dari sisi kepastian hukum juga jelas karena manusia dilarang mengubah hukuman yang diancam. Jadi untuk pidana yang diberi ancaman hukuman *had* tidak boleh ada perubahan, perbuatan yang dilarang tetap menjadi suatu yang diharamkan sampai kapanpun. Tentunya hukuman yang di jatuhkan pun hanya dapat dilakukan, jika telah memenuhi syarat-syarat yang ketat.

Dalam kasus perzinaan, perlu ditegaskan bahwa hukuman mati bagi pelaku zina *muhsan*, hanya dapat dilakukan setelah melalui proses pembuktian yang sangat ketat, sehingga di masa Nabi dan sahabat pun penjatuhan ini dapat dihitung dengan jari. Jelasnya alat bukti berupa empat orang saksi .

Dalam Islam, Allah adalah pemegang kedaulatan. Dia adalah penguasa dan pembuat hukum. Wahyu Tuhan dan hikmah Rasulnya adalah sumber primer dalam membangun ketertiban masyarakat, memenuhi kebutuhan dan harapan dari masyarakat yang terus tumbuh. Prinsip-prinsip serta ajaran-ajaran keadilan yang diambil dari wahyu dan hikmah suci dianggap sempurna dan tidak dapat diganggu gugat, dibuat untuk sepanjang zaman dan memiliki potensi untuk berlaku bagi seluruh manusia. Secara

prinsip, hukum yang diletakkan oleh Tuhan adalah sistem yang ideal dan sempurna, dan merupakan petunjuk dan bimbingan Tuhan yang termuat dalam kitab suci Agama yang bersangkutan.<sup>4</sup>

Hukuman *rajam* yang merupakan hukuman terberat yang dijatuhkan terhadap pelaku perzinaan yang terikat perkawinan (*muhsan*), merupakan hukuman yang tidak tercantum dalam al-Qur'an. Al-Qur'an hanya menyebutkan hukuman jilid seratus kali bagi pelaku perzinaan, tanpa ada pengecualian *muhsan* atau *ghairu muhsan*.

Karena kita meyakini hukuman yang ditentukan Allah dalam al-Qur'an merupakan hukuman yang pasti dan tidak diukur oleh manusia, yang memiliki kepentingan-kepentingan tertentu. Ia ditentukan oleh Yang Maha Adil, Allah telah menentukan bahwa tidak boleh ada modifikasi dasar hukum-Nya karena perubahan waktu atau tempat atau perubahan keadaan manusia.

Pada kenyataannya, keadilan dalam hukum Islam lebih sesuai dengan sifat, karakter dan keadaan manusia itu sendiri. Dengan kata lain, disesuaikan dengan kadar kemampuan maksimal manusia tersebut. Hal ini juga sesuai isi dalam al-Qur'an yang menerangkan bahwa Allah tidak membebani manusia diluar kesanggupan, dan Dia lebih tahu tentang hamba-hambaNya.

Hukum Islam mempunyai beberapa *maziyyah* (keistimewaan) dan beberapa keindahan yang menyebabkan hukum Islam menjadi hukum yang

---

<sup>4</sup> Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2001, hlm. 23

jaya, dan paling dapat memenuhi hajat masyarakat, sehingga menjamin ketenangan dan kebahagiaan masyarakat. Ini merupakan salah satu tujuan hukum Islam agar dapat mewujudkan kemaslahatan, baik di dunia maupun akhirat, menolak *kemadharatan* dan *kemafsadatan*, serta mewujudkan keaslian yang mutlak.

Hukum Islam adalah hukum kemanusiaan, dan untuk membuktikan di antara ciri khas hukum Islam, ialah : Insaniyah sebenarnya, walau syariat yang lain juga mengatakan demikian; hukum Islam adalah hukum yang sungguh memberikan perhatian yang penuh kepada manusia, baik mengenai diri, ruh, akal, aqidah, fikrah, usaha, pahala dan siksa, baik selaku anggota masyarakat. Manusalah yang menjadi sumber bagi segala hukum al-Qur'an, sunnah Rasul, ijma', qiyas dan segala jalan-jalan yang lain untuk membina hukum dan undang-undang, dengan kata lain manusalah yang menjadi obyeknya.<sup>5</sup>

Islam sangat memperhatikan manusia, karena manusia sebagai makhluk yang mulia di sisiNya. Dari pada itu didalam agama tidak membenarkan kita melecehkan kemuliaan manusia, atau mengancamnya. Jalan yang ditempuh Islam dalam menghadapi orang-orang yang bertindak jahat haruslah dituruti jalan-jalan yang telah ditetapkan syara' dan tidak boleh dilampaui. Hukuman-hukuman yang sudah dikatakan dalam al-Qur'an itu,

---

<sup>5</sup> T. M. Hasbi as Siddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975, hlm. 158

ditetapkan atas dasar memelihara kemuliaan manusia yang melebihi segalanya.<sup>6</sup>

Betapa pun manusia itu sesungguhnya membutuhkan keamanan bagi perjalanan sejarahnya. Hal ini dapat dicapai dengan merujuk pada agama, dalam pengertian dan cakupannya yang universal dan bersumber dari realitas yang mutlak (*ultimate reality*). Karena agama bersumber dari Tuhan, karenanya transenden dan absolutik, agama lebih banyak difungsikan guna memberikan kesemestaan makna (*meaning universe*) kehidupan manusia.

Dengan demikian, agama selalu terlibat dialektika historis dengan peradaban manusia. Namun persoalannya, mampukah agama secara historis terus menerus berperan. Persoalan ini diajukan untuk mengetahui seberapa jauh relevansi dan kontekstualisasi ajaran agama menghadapi realitas sosiologi masyarakat, yang sesuai dengan wataknya senantiasa memperlihatkan kecenderungan transformatif.

## **B. Sejarah dan Dasar Hukum Rajam**

Dalam sejarah hukum Islam dari semenjak Nabi wafat, zaman sahabat, tabi'in, dan tabi'it tabi'in, hingga sekarang ini formasi hukum Islam telah mengalami banyak perubahan dan perkembangan. Setiap zaman memiliki corak dan bentuk yang berbeda sebagai bentuk dari kontekstualisasi hukum Islam bagi semangat zamannya. Ini semua diakibatkan logika sejarah yang menghendaki keharusan perubahan tersebut dan oleh karena itu,

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 160

kebutuhan manusia akan hukum semakin meningkat seiring dengan perkembangan zaman.

Sejarah juga mencatat adanya kecenderungan yang berbeda pada masing-masing periodisasi pembentukan hukum itu. Pertumbuhan dan perkembangan ini tentu saja tidak akan pernah steril dari kepentingan-kepentingan subyektif kebutuhan hukum tersebut.

Pengalaman membuktikan bahwa dalam setiap rekayasa, campur tangan manusia akan selalu mewarnai produk dari setiap karya sejarah, termasuk produk hukum dan tak terkecuali hukum agama yang dalam hal ini adalah hukum Islam. Karena itu kontekstualisasi ajaran agama dalam setiap ruang dan waktu menjadi sesuatu yang mutlak. Selama umat masih membutuhkan sistem aturan dalam kehidupan riil. Upaya kontekstualisasi tentu saja bukan tanpa masalah, banyak pro dan kontra yang timbul sehubungan dengan dinamika tersebut. Hal ini mungkin analog dengan hukum Islam yang tidak bisa dilepaskan dari unsur normatif yang sekaligus tidak bisa dipisahkan dengan unsur historisnya.

Periodisasi sejarah hukum Islam yang telah dibuat oleh *Mu'akhirin* masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Didalam perkembangan hukum Islam selalu berhubungan dengan kekuasaan (politik), Maka yang mudah dipahami dalam menelusuri perkembangan hukum adalah periodisasi sejarah hukum Islam yang didasarkan pada kekuasaan politik.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Jaih Mubarak, *Sejarah Hukum Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000, Cet. II, hlm. 14-15

Jika dilihat pada masanya, *rajam* di masa Rasulullah bisa terlihat pada masa pemerintahan nabi yang kira-kira antara tahun 610-632 M / 13 SH-9 H. Perkiraan ini di dasarkan pada periodisasi dimana Rasulullah menjabat sebagai pemimpin bagi kaum muslimin pada zamannya.<sup>8</sup>

Dalam mengkaji pelaksanaan hukuman rajam pada masa Rasulullah ini akan ditelusuri dari hadis-hadis yang disandarkan kepada perbuatan (*fi'liyah*) beliau berdasarkan hadis yang ditemukan, setidaknya nabi telah empat kali melaksanakan atau minimal memberitahu pelaksanaan hukuman rajam sebagai berikut:

#### 1. Rajam terhadap orang Yahudi

عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بيهودي ويهودية قد زنيا فنطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء يهود فقال ما تجدون في التوراة على من زنى قالوا نسود وجوههما ونحملهما ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما قال فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين فجاءوا بها فقرأوها حتى إذأمروا بأية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم وقرأ ما بين يديها ورأها فقال له عبدالله بن سلام وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليرفع يده فرفعها فإذا تحتها آية الرجم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما قال عبدالله بن عمر كنت فيمن رجمهما فلقد رأيت يدهما من الحجارة بنفسه.<sup>9</sup>

Artinya: Dari Ibnu Umar r.a. katanya, bahwa Rasulullah didatangi seorang laki-laki dan perempuan bangsa Yahudi yang telah melakukan perzinaan. Beliau lalu pergi kepada perkampungan Yahudi yang bersangkutan. Berkata Rasulullah saw: “apa hukuman atas orang yang berzina di dalam kitab Taurat”?

<sup>8</sup> *Ibid*,

<sup>9</sup> Imam Abi Husaen Muslim bin Hajjaj Al-Qusaery an-Nasaburi, *Shahih Muslim*, juz II, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tth, hlm.54

jawab orang-orang Yahudi itu, muka pria dan wanitanya dihentikan, dinaikkan keduanya diatas tandu dan kendaraan duduk bertemu punggung lalu diarak berkeliling. Rasulullah saw berkata: “jika perkataan tuan-tuan itu benar, coba datangkan kitab Taurat”. Lalu kitab Tauratpun didatangkan lalu dibaca oleh mereka. Setelah sampai kepada ayat rajam, maka pemuda yang membaca itu menutupnya dengan tangannya, dan dibacanya ayat yang sesudahnya. Berkata Abdullah bin Salam yang menemani Rasulullah saw: suruhlah ia mengangkat tangannya! Maka pemuda itu mengangkat tangannya; kiranya benarlah ayat rajam yang ditutupnya. Rasulullah saw lalu memerintahkan merajam; maka dirajamlah kedua-duanya pria dan wanita itu. Kata Abdullah bin Umar: adalah saya sendiri ikut merajam keduanya; pada waktu itu saya lihat laki-laki itu melindungi perempuan itu dengan badannya dari batu-batu yang dilemparkan kepadanya.

Dalam hadits ini Nabi melaksanakan hukum rajam bagi orang yahudi berdasarkan kitab taurat menurut az-Zarqani peristiwa ini terjadi pada bulan Zulhijjah tahun ke-4 Hijriyah.<sup>10</sup>

Dari hadits di atas, dapat dilihat sebuah otoritas tinggi dalam syari'ah untuk memberlakukan *had* tertentu terhadap orang non muslim. Misalnya pemahaman bahwa pelemparan batu hingga mati bagi pelaku zina yang terikat dengan perkawinan merupakan bagian hukum dari hukum Yahudi. Nabi dikabarkan telah menerapkan hukuman rajam terhadap kaum Yahudi berdasar pada hukum yang dipercayainya di negara Madinah.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Muhammad ibn 'Abd al-Baqi ibn Yusuf az-Zarqani al-Misri al-Azhari al-Maliki, *Syarh az-Zarqani 'ala Muwatta*, cet I, IV, Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, 1990, hlm. 165

<sup>11</sup> Abdullah Ahmed an-Na'im, *Dekonstruksi Syariah : Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional Dalam Islam*, Yogyakarta: LkiS dan Pustaka Pelajar, 1994, hlm. 216

2. Rajam terhadap seorang perempuan yang dituduh telah berzina terhadap anak laki-laki si penuduh.

عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنهما قال إن رجلا من الاعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله فقال الخضم الآخر وهو أفته منه نعم فاقض بيني بكتاب الله وأذن لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل قال إن بني كان عسيفا على هذا فزني بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة فسألت أهل العلم فاخبروني أنما على ابني جلد مائة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغذ يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها قال فغدا عليها فعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت.<sup>12</sup>

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a. dan Zaid bin Khalid al-Juhaini r.a. katanya:” adakah seorang (orang desa) datang menghadap kepada Rasulullah saw lalu berkata: hai rasulullah! Saya mohon karena Allah agar tuan memberikan keputusan kepada saya berdasarkan al-Qur’an. Berkata pula lawannya yang agaknya lebih paham daripadanya ”benar”! putuskan antara perkara kami ini dengan hukum al-Qur’an; dan saya mohon kepada tuan untuk memberikan penjelasan. Jawab rasulullah saw: “terangkanlah!” berkata orang itu: ”anak saya upahan kepada orang ini; maka terjadilah perzinahan antara dia dengan istrinya. kata orang kepada saya, bahwa anak saya harus menjalankan hukuman rajam; tetapi saya telah membayarkan denda kepada orang ini dengan seratus ekor kambing serta seorang sahaya perempuan. Saya bertanya pula kepada ahli hukum dan mereka menerangkan kepada saya, bahwa anak saya harus menjalankan hukuman pukulan seratus kali dengan pengasingan selama setahun; sedangkan istri orang ini harus menjalankan hukuman rajam. maka berkata Rasulullah saw: “demi Allah saya akan memberikan keputusan antara kamu berdua berdasarkan kitab Allah; sahaya perempuan dan kambing itu tertolak; hukuman buat anakmu ialah

<sup>12</sup> *Shahih Muslim, op.cit.*, 53

pukulan seratus kali dan pengasingan setahun. Berkata pula Rasulullah saw: pergilah anda Unais kepada istri orang ini! Jika ia mengaku, rajamlah ia. Kata Abu Hurairah, maka Unaispun lalu pergi kepada perempuan itu, dan iapun mengaku perbuatannya. Oleh Rasulullah saw lalu diperintahkan penyelenggaraan merajamnya; maka dirajamlah perempuan itu.

Dari materi hadits ini terlihat bahwa melaksanakan hukuman rajam berdasarkan pengakuan dari perempuan tersebut, setelah sebelumnya ada persaksian dari ayah sang anak yang didakwa berzina dengannya.

### 3. Rajam terhadap Ma'iz ibn Malik

عن بريدة أن ما عزين مالك الأسلمي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني ظلمت نفسي وزنيت وإني أريد أن تطهرني فرده فلما كان من الغد أتاه فقال يا رسول الله إني قد زنيت فرده الثانية فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه فقال أتعلمون بعقله بأسا تنكرون منه شيئا فقالوا ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحينا فيما نرى فأتاه الثالثة فأرسل عليهم أيضا فسأل عنه فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم.<sup>13</sup>

Artinya: “Dari Buraidah r.a. berkata, bahwa Ma'iz bin Malik telah datang menghadap Rasulullah saw lalu berkata: “saya ini telah menzalimi diri saya sendiri”! saya telah melakukan perzinaan jadi saya ingin supaya tuan membersihkan diri saya”. Rasulullah saw menolaknya. keesokan harinya Ma'iz datang pula dan mengulangi kata-katanya yang kemarin. Rasulullah menolak untuk kedua kalinya. Beliau mengutus penyidik kepada orang sekampung Ma'iz dan bertanya, adakah tuan-tuan tahu tentang keadaan kelemahan akal Ma'iz itu? Setahu kami bahwa akalnya sempurna dan terbilang dari orang-orang kami yang baik-baik, jawab orang kampung si ma'iz. Ma'iz datang menghadap pula untuk kali ketiga, dan Rasulullah saw sekali lagi menyelidiki keadaan akalnya kepada kaumnya pula dan beliau mendapat keterangan seperti semula. Setelah Ma'iz datang pula yang keempat, maka Rasulullah saw menggali

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 52

lobang untuknya; kemudian Rasulullah saw memerintahkan Ma'iz dirajam disitu.

Konsep rajam yang diberikan Rasulullah SAW terhadap Ma'iz yang datang sendiri mengakui terus terang kepada Nabi, bahwa ia telah bersalah berbuat zina. Dia datang sendiri berkali-kali dan minta hukuman. Berkali-kali juga Nabi SAW mencoba meringankan soal ini.<sup>14</sup>

Pada kasus ini Nabi melaksanakan hukuman berdasarkan pengakuan Ma'iz. Nabi tampak enggan menerima pengakuan tersebut sebab ia menghalangi pengakuannya tersebut sebanyak empat kali. Terlihat pula bahwa Nabi memutuskan kedudukan pelakunya sebagai seorang yang *muhsan* dengan menanyakan langsung kepadanya.

Hadits diatas memberikan landasan hukum rajam terhadap pelaku zina yang telah kawin. Meski hukum rajam adalah berat namun tidaklah sembarangan dalam menjatuhkannya. Hal tersebut dapat dilihat ketika Rasulullah sangat hati-hati dalam memutuskan hukum rajam. oleh karena itu beliau bertanya berulang kali agar tidak terjadi kesalahan.

#### 4. Rajam terhadap perempuan dari Suku Ghamid

فجاءت الغامدية فقالت يا رسول الله إني قد زنيته فطهرني وإنه ردها  
فلما كان الغد قالت يا رسول الله لم تردني كما رددت ما عزا فوالله إني  
لحبلى قال إما لا فإذهبي حتى تلدى فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة  
قالت هذا قد ولدته قال إذهبي فارضيه حتى تفضيه فلما فضته أتته  
بالصبي في يده كسرة خبز فقالت هذا يأنبى الله قد فضته وقد أكل

---

<sup>14</sup> *Jurnal Hukum Islam*, vol.2, No. 1, April 2004, hlm. 125-126

الطعام فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى  
صدرها وأمر الناس فرجموها فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرم رأسها  
فتنضح الدم على وجه خالد فسبها فسمع نبي الله صلى الله عليه وسلم  
سبه إياها فقال مهلا ياخالد فوالذي نفسى بيده لقد تابت توبة لوتابها  
صاحب مكس لغفرثم أمر بها فصلى عليها ودفنت<sup>15</sup>

Artinya: “Datang seorang perempuan Ghamidiyah lalu berkata kepada Rasulullah saw: saya telah berzina maka sucikanlah saya ini hai Rasulullah! Pengakuan itu ditolak oleh beliau. Besoknya wanita itu datang lagi, katanya: hai rasulullah! Mengapa tuan menolak saya seperti tuan menolak Ma’iz: demi Allah saya ini telah hamil. Berkata Rasulullah saw: “jika tidak boleh tidak, pulanglah sampai anda melahirkan!” setelah wanita itu melahirkan, datang lagi ia kepada Rasulullah saw membawa bayinya didalam popok (kain-kain buat lapik bayi) seraya berkata: “ini dia bayi telah saya lahirkan”. Berkata Rasulullah saw: “pergilah! Susukan dia sampai pada masanya berpisah! Tatkala bayinya telah berpisah, datanglah wanita itu dengan anaknya yang memegang roti ditangannya, lalu ibunya berkata: “inilah dia telah kupisahkan, hai Rasulullah!; dia telah pandai makan”; maka Rasulullah saw menyerahkan anak kecil itu kepada seorang muslim, kemudian beliau memerintahkan, lalu buatlah lubang sampai kedada wanita itu. Rasulullah saw memerintahkan orang banyak untuk merajamnya. Khalid bin Walid datang pula merajam dengan melempar batu ke kepalanya, lalu memancarlah darah kemukanya; maka dimakimaknya wanita itu. Serta kedengaran Khalid memaki-maki itu. Nabi saw berkata: tenanglah hai Khalid! Demi Allah ia telah bertaubat dengan taubat jika diucapkan oleh penagih/bea pajak sekalipun, niscaya Allah akan mengampuninya”. Kemudian beliau memerintahkan penyelenggaraan jenazahnya, lalu beliau sembahyangkan; kemudian jenazahnya itu dikuburkan”.

Dalam riwayat muslim diceritakan bahwa perempuan tersebut berasal dari Ghamid pada kasus ini perempuan tersebut mengakui telah berzina dan ketika mengakui perbuatannya dalam keadaan hamil. Karena

<sup>15</sup> *Shahih Muslim, op.cit.*, 52-53

itu Nabi menanggihkan melaksanakan hukuman sampai anaknya telah disapih.

Melihat dari seluruh matan hadits dan peristiwa diatas bahwa Rasulullah dalam menjatuhkan hukuman zina, seluruhnya berdasarkan pengakuan dan permintaan sendiri dari si pelaku dan memaksa untuk dihukum berdasarkan keimanan mereka sendiri, karena takut akan azab Allah SWT di akhirat nanti.

Rasulullah dalam mengeluarkan perintah untuk merajam Ma'iz dan perempuan dari kampung Ghamidiyah. Atas dasar ini, hukuman rajam merupakan sunah fi'liyah dan sekaligus sunah qauliyah.<sup>16</sup>

Dalam buku Abdullah Ahmed an-Na'im yang berjudul Dekonstruksi Syariah, bisa ditemukan alasan bahwa walaupun hukuman lempar batu hingga mati diperuntukkan bagi pelaku zina yang terikat perkawinan yang didasarkan pada sunnah, tipe tertentu dari sunnah yang secara langsung menjelaskan wahyu. Walaupun ada yang menyebut sejumlah sumber utama untuk mendukung pandangan ini, namun seseorang dapat melihat kesulitan dalam membedakan antara teks sunnah mengenai apakah teks sunnah tersebut menjelaskan atau tidaknya menjelaskan wahyu. Otoritas religius semua sunnah yang berasal dari Nabi, yang merupakan penerima wahyu dan karenanya dituntun oleh Tuhan.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid III, Bogor: Batara Offset, tth, hlm 47

<sup>17</sup> Abdullah ahmed An-Na'im, *op.cit.*, hlm. 208

Sedangkan untuk masalah rajam di masa Khalifah bisa di jumpai beberapa kasus yang terjadi kira-kira antara tahun 632-661 M / 9-40 H.

Dalam masalah hukuman yang sangat pelik ini Khalifah Umar sangat menanggapi serius atas permasalahan hukuman rajam, ini bisa dilihat pada isi khutbah yang isinya sebagai berikut:

عن عمر بن الخطاب انه قال: إن الله قد بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحسن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف (رواه بخارى) 18

Artinya: “Dari Umar ibn Khatab sesungguhnya dia berkata : Sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad dengan sebenar-benarnya dan telah pula menurunkan kepadanya sebuah kitab suci itu terdapat “*ayat rajam*” yang telah kita baca, fahami serta menyadarinya bersama. Rasulullah sendiri pernah melaksanakan rajam dan setelah itu kita pun melakukannya. Hal ini saya tegaskan kembali lantaran aku khawatir, karena telah berselang, akan ada seorang yang mengatakan: “Demi Allah kami tidak mendapatkan ayat rajam dalam kitabullah”. Dengan meninggalkan suatu kewajiban yang benar-benar di turunkan Allah, maka mereka telah sesat. Hukuman rajam yang terdapat dalam kitabullah itu harus di jatuhkan kepada laki-laki maupun perempuan yang berbuat zina muhsan, dengan syarat adanya bukti-bukti, kehamilan atau pengakuan dari dirinya sendiri. (HR. Bukhari )<sup>19</sup>

Dari hadis ini sebuah ketakutan yang dialami oleh khalifah kedua yaitu Umar bin Khatab yang tertuang dalam hadis, ketakutan jika suatu saat

<sup>18</sup> Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Ibnu Ibrahim bin al-Mughiroh bin Bardabah al-Bukhari al-Ja'fiyy, *op.cit*

<sup>19</sup> M. Abdul Ghofar, *Fiqh Wanita*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998, cet I, hlm. 572

akan ada orang yang mengatakan bahwa kami tidak menemukan hukuman rajam dalam al-Qur'an, sehingga kebanyakan dari orang-orang akan menjadi sesat karena meninggalkan salah satu kewajiban ketentuan yang telah diturunkan oleh Allah. Hukuman rajam ini yang dimaksud Umar yang terdapat al-Qur'an ini mesti dilaksanakan oleh manusia kepada pelaku zina yang pernah kawin, baik laki-laki maupun perempuan bila terbukti nyata dan/ atau dia telah hamil atau pengakuannya sendiri.

Khalifah Umar ibn al-Khathab-lah yang peling bersemangat menyelamatkan ayat al-Qur'an dari kepunahan.

Redaksi ayat tersebut seperti yang dilaporkan adalah demikian:

الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله و الله عليم حكيم. 20

Artinya: Orang laki-laki yang telah dewasa dan orang perempuan yang telah dewasa jika keduanya berzina, maka keduanya mutlak harus dirajam, sebagai balasan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Mahabijaksana.

وفى رواية أبي معشر الاتى بلفظ: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة

نكالا من الله و الله عليم حكيم. 21

Artinya: “Di dalam riwayat Abi Mu’syar, kita benar-benar telah membaca ayat itu dengan lafad: laki-laki yang telah dewasa dan orang perempuan yang telah dewasa jika keduanya berzina, maka keduanya mutlak harus dirajam, sebagai balasan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Mahabijaksana”.

<sup>20</sup> Husain Muhammad al Maghribiy, *Al Badru At Tamam*, juz IV, ttp: Dar al Wafa, 2005, hlm. 387

<sup>21</sup> Ahmad Ali bin Hajar, *Fath al-Bari'*, Juz 12, Beirut: Dar Al-Fikr, tth, hlm. 143

Umar membatalkan mencantumkan ayat rajam dalam al-Qur'an bukan karena ia ragu bahwa ia benar-benar bagian dari al-Qur'an yang turun kepada Nabi Muhammad saw., akan tetapi karena kekhawatirannya akan tuduhan manusia bahwa ia telah menambah-nambah al-Qur'an, sebab orang-orang tidak mengetahui dengan baik kalau ayat itu adalah bagian dari al-Qur'an. Maka demi menjaga diri dari tuduhan itu beliau merelakan untuk tidak memasukkannya.

Syari'at Islam memang tidak membedakan setiap orang, apakah dia seorang raja atau hamba sahaya, kaya atau bersahaja, hitam atau putih. Bila zina memang terbukti dilakukannya tanpa keraguan sedikitpun itu akan ditimpakan atasnya tanpa memandang kedudukannya dalam kehidupan dunia. Dalam pelaksanaan hukuman rajam ini, Khalifah Umar juga sangat gencar dalam menegakkan hukuman rajam ini.

this verse stoning(أية الرجم), although, as we have seen, wanting in the qur'an, still in law holds as binding, since stoning is a enacted as punishment in the case of real adultery. also it will be observed that the man as well as the woman is to be punished.<sup>22</sup>

Ayat batu (rajam) ini, walaupun, seperti yang telah kita lihat, yang dalam Al-Quran, masih memegang hukum yang mengikat, hukuman rajam adalah hukuman yang ditetapkan dalam kasus zina nyata. juga akan mengamati bahwa pria maupun wanita keduanya harus dihukum.

وعن الشعبي أن علياً عليه السلام- حين رجم امرأة- ضربها يوم الخميس,  
ورجمها يوم الجمعة, وقال: جلدتها بكتاب الله, ورجمتها بسنة رسول الله عليه  
واله وسلم. (رواه البخاري)<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Robert Robets, *The Social Laws Of The Qor'an*, London: Curzon Press, 1990, hlm. 36-37

<sup>23</sup> Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Ibnu Ibrahim bin al-Mughiroh bin Bardabah al-Bukhari al-Ja'fiyy, *op.cit.*, hlm. 335

Artinya: Asy-Sya'by menerangkan: “Bahwasanya Ali, ketika melaksanakan hukuman rajam terhadap seorang perempuan, beliau mencambuknya pada hari kamis dan merajamnya pada hari jum'at. Beliau berkata: aku mencambuknya berdasarkan ketetapan Allah, dan merajamnya berdasarkan sunnah Rasulullah saw”. (HR. Bukhari).

Dalam ketetapan hukum yang didasarkan pada hadis diatas dapat dipahami bahwa Sayidina Ali memberlakukan hukuman rajam, rajam ini berdasarkan ketetapan yang diambil dari nabi, bukanlah dari al-Qur'an.

Dalam kasus ini ditemukan bahwa Sayyidina Ali menjalankan hukuman bagi pelaku zina yang bernama Syurahah al-Hamdaniyah, malaksanakan hukuman jilid pada hari kamis dan merajamnya pada hari jum'at.<sup>24</sup> Dengan kata lain Khalifah Ali bin Abi Thalib melakukan menggabungkan hukuman antara hukuman jilid dengan hukuman rajam pada pelaku zina yang sudah terikat dalam ikatan pernikahan. Patut dicatat di sini bahwa sebagian besar hukuman yang dilakukan oleh Nabi dan para Khalifah didasarkan pada pengakuan, bukan pembuktian.<sup>25</sup>

Dengan berpegang pada aspek-aspek prosedur dan praktik pelaksanaan hukum pidana, secara tegas dapat dikatakan bahwa syari'ah belum sempurna dan bersifat informal. Kewenangan penguasa dan para pejabatnya, mensifati seluruh aspek pemerintahan, termasuk administrasi peradilan pidananya. Sebagai contoh, Khalifah bebas untuk menunjuk hakim, mengawasi dan mengatur aktifitas mereka. Sebaliknya, para hakim yang

---

<sup>24</sup> M.A. Abdur Rahman, *Terjemahan Bidayah al-Mujtahid*, Semarang: Asy Syifa, 1990, hlm.619

<sup>25</sup> Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm. 39

ditunjuk itu memiliki kewenangan yang luas atas pelaksanaan prosedur pra-peradilan dan peradilan.<sup>26</sup>

Karena lemahnya informasi historis yang handal, maka sulit melakukan survey rinci tentang administrasi peradilan pidana yang terjadi dalam sejarah Islam. Walaupun prinsip-prinsip syari'ah harus diterapkan kapanpun, dapat diasumsikan bahwa banyak kebijakan administratif dilakukan dalam administrasi peradilan pidana dalam berbagai tahapan sejarah kaum muslimin. Ini bisa dibenarkan, khususnya setelah periode Negara Madinah awal 622 hingga 661 M. Dan lebih mungkin terjadi di daerah daerah pedalaman dan daerah terpencil di negara Islam.<sup>27</sup>

Hukuman zina yang ditetapkan oleh hukum Islam sangat berpengaruh dalam memberantas tindak pidana zina di setiap tempat dan masa. Pengaruh yang sangat kuat ini dapat dirasakan di setiap negara yang menerapkannya. Dalam hal masyarakat Mesir dapat merasakan perbedaan kondisi masyarakat antara 30-50 tahun yang lalu dan kondisi masyarakat masa sekarang. Hukum Islam telah diterapkan bagi mereka lima puluh tahun yang lalu, tetapi pengaruhnya yang kuat masih terus ada yang tercermin dalam akhlak, adat istiadat, kebiasaan mereka. Akan tetapi, pengaruh itu terus melemah dan berkurang dari hari ke hari seiring berjalan waktu.<sup>28</sup>

Pengaruh hukum Islam dapat dirasakan dengan jelas antara negara Islam di Timur Tengah secara umum dan negara non Islam di Barat meskipun hampir seluruh negara Timur Tengah mengadopsi hukum dan

---

<sup>26</sup> Abdullah Ahmed An-Na'im, *op.cit.*, hlm. 200

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 200-201

<sup>28</sup> Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Islam, op.cit.* hlm. 50

sistem negara Barat, sehingga mereka terbiasa dan menyerupainya dalam segala hal yang berkaitan dengan kehormatan dan moral, masyarakat Timur Tengah masih tetap membenci tindak pidana zina dan mencela para pelakunya, sedangkan masyarakat Barat tidak begitu memperhatikan tindak pidana zina secara khusus dan permasalahan moral dan kehormatan secara umum.<sup>29</sup>

Mungkin saja pernah ada susunan peradilan pidana yang tepat dan sesuai dengan syari'ah dalam suatu periode sejarah umat Islam, namun penerapan hukum syari'ah secara drastis tereduksi menjelang permulaan abad XX. Dimulai dengan runtuhnya Khilafah Usmaniyah di bagian Barat dunia muslim dan konsesi-konsesi timbal balik oleh Kerajaan Mongolia di timur sepanjang abad XIX serta kolonisasi negara-negara Islam oleh Eropa, hukum pidana Barat secara bertahap menggantikan syari'ah baik pada level formal maupun praktiknya.<sup>30</sup> Sedangkan jika dilihat dalam hukum pidana di nusantara boleh dikatakan bersifat pasang surut atau *fluktuatif*.<sup>31</sup>

### C. Eksistensi Had Rajam Bagi Pelaku Zina

Hukuman rajam adalah hukuman mati dengan eksekusi melalui lemparan batu. Dengan kata lain, terpidana dilempari batu hingga menemui ajalnya.

Hukuman rajam merupakan hukuman yang telah diakui dan diterima oleh hampir semua fuqaha, kecuali kelompok Azariqah dari golongan


---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 50-51

<sup>30</sup> Abdullah Ahmed An Naim, *op.cit.*, hlm. 201

<sup>31</sup> Muhammad Amin Suma, dkk, *Pidana Islam di Indonesia*, *op.cit.* hlm.257

khawarij, karena mereka ini tidak mau menerima hadits, kecuali yang sampai kepada tingkatan mutawatir. Menurut mereka (khawarij), hukuman untuk jarimah zina, baik muhsan maupun ghair muhsan adalah hukuman untuk jarimah berdasarkan firman Allah dalam surah an-Nur ayat 2.<sup>32</sup>



Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. (QS. An-Nur:2)

Hukuman rajam ini ditetapkan bagi pelaku zina *muhsan*, baik laki-laki maupun perempuan. Hukuman rajam ini adalah hukuman mati dengan lemparan batu. Hukuman rajam memang tidak termaktub dalam al-Qur'an. Karena itu kaum khawarij mengingkari hukuman ini. Menurut mereka, tindak pidana zina, baik *muhsan* maupun *ghair muhsan*, hanya dijalankan hukuman dera.<sup>33</sup>

Terlepas dari pendapat tentang eksistensi *rajam* dalam tradisi hukum Islam, yang barangkali disebabkan oleh kegamangan atas beratnya,

<sup>32</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm.33

<sup>33</sup> Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Islam, op.cit.* hlm.47

sesungguhnya yang lebih penting ditangkap adalah ruh Nashnya. Artinya beban hukuman yang demikian berat semestinya menjadi filter bagi setiap muslim untuk melanggarnya, sehingga ada semacam tameng psikologis bagi orang yang mencoba untuk melakukannya.<sup>34</sup>

Hukuman rajam dibuat diatas dasar yang sama dengan hukuman dera bagi pelaku zina ghair muhsan. Meskipun demikian, orang yang sudah muhsan (sudah kawin) mendapat hukuman yang lebih berat, karena ke-ihsannya (pernah menikah) biasanya dapat menjauhkan diri dari pemikiran untuk berbuat zina. Bila ia masih memikirkannya, hal itu menunjukkan kuatnya birahi dan keinginan akan kenikmatan yang diharamkan tersebut serta dorongan untuk menikmati lezatnya orgasme tersebut. Karena itu pelaku tindak pidana muhsan harus dijatuhi hukuman yang sangat berat sehingga ketika ia memikirkan untuk melakukan zina, bayangan hukuman, derita, dan sengsara yang akan menimpa dirinya lebih kuat daripada kenikmatan zina yang diharamkan.<sup>35</sup>

Seorang pelaku zina muhsan merupakan contoh yang buruk bagi orang lain yang sudah menikah. Contoh yang buruk itu tidak berhak hidup karena hukum Islam berdiri atas dasar keutamaan yang mutlak, memelihara akhlak, kehormatan, dan membersihkan keturunan dari kotoran (noda). Oleh karena itu, setiap orang wajib menahan nafsunya dan tidak boleh melepaskannya kecuali dengan jalan yang halal, yaitu pernikahan.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Amin Abdullah, *Mazhab Jogja Menggagas Paradigma Ushul Fiqih Kontemporer*, Jogjakarta: Ar-Ruzz press, 2002, hlm.224

<sup>35</sup> *Ibid.*,

<sup>36</sup> Tim Tsalisah, *op.cit*, hlm.47

Keberadaan hukum pidana Islam dari sudut pandang historis telah eksis yang dapat dilihat dari fungsi dan peranan sebuah entitas politik Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan. Al-Ghazali mengungkapkan bahwa sebuah pemerintahan adalah lembaga yang memiliki kekuasaan dan menjadi alat untuk melaksanakan syari'at. Ibnu Taimiyah juga berpandangan sama, menurutnya, tujuan utama pemerintahan adalah untuk melaksanakan syari'at Islam demi terwujudnya kesejahteraan, keadilan, dan amanah dalam masyarakat.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Muhammad Amin Suma, dkk, *Pidana Islam di Indonesia*. ttp: Pustaka Firdaus, 2001, hlm. 255.